



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 September 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 24 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mai 1998., dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 177,62,U,1998 tanggal 14 Mai 1998.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl.Melatai / Kayu Putih, Perum Puti Bidadari F5, Panam Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karena 3 anak masing masing bernama :
 - a) ANAK PERTAMA lahir tanggal 25-09-1998
 - b) ANAK KEDUA lahir tanggal 14-11-2000
 - c) ANAK KETIGA lahir tanggal 20-07-2011
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul masalah, dimana sering terjadi pertengkaran, hal ini disesebakan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak sungguh-sungguh mencari nafkah dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap ;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, padahal Penggugat keluar rumah hanya untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarga;
 - c. Bahwa Penggugat sudah 1 (Satu) tahun tidak lagi mendapat nafkah batin;
 - d. Bahwa Tergugat sering memfitnah dan merendahkan martabat Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah Pelacur dan telah berzinah dengan laki-laki lain hal ini dikatakan Tergugat kepada teman-teman Penggugat;
 - e. Bahwa Puncak dari Penderitaan Penggugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019 dimana waktu itu Tergugat melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sampai mengalami penganiayaan berat, dan memar, melakukan penganiayaan, memukul Penggugat dengan benda-benda keras

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat mengalami cedera berat dan harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;

- f. Bahwa Setelah keluar dari Rumah Sakit, Penggugat melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib, dan laporan Penggugat diterima di Polresta Pekanbaru untuk Perlindungan Perempuan dan Anak PPA
 - g. Bahwa Demi keselamatan, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini tinggal bersama Kerabat Penggugat Jalan Mangga Nomor 39 RT 04 RW 01 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
 - h. Bahwa Penggugat telah coba bersabar menghadapi semua ini, tetapi sekarang Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan perkawinan ini, karena cita-cita rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah sudah tidak mungkin lagi didapat;
Berdasarkan uraian diatas, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 25 bulan Juli Tahun 2019. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jln Mangga Nomor 39 RT 04 RW 01 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Melatai / Kayu Putih, Perum Puti Bidadari F5, Panam. dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut tel Penggugat dan Tergugat tidak jelas;

Bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak jelas, maka pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena alamat Penggugat dan Tergugat tidak jelas sehingga panggilan tidak dapat dilaksanakan secara patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan terang sehingga ketentuan Pasal 8 Rv tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat kabur(obcuur libel), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 8 Rv.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung Rp276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Gusnahari, S.H., M.H.**, dan **Dra. Zulhana, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ana Gustina, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1440/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATKRp. | 60.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. | Biaya PNBPRp. | 20.000,- | |
| 5. | Hak RedaksiRp. | 10.000,- | |
| 6. | Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> | |
| Jumlah | | Rp. | 276.000,- |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)